

DAKWAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: TELAAH PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG KESETARAAN GENDER**Muhammad Haramain**Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: haramain84@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini menguraikan pemikiran Qasim Amin tentang kesetaraan gender dalam perspektif dakwah pemberdayaan perempuan. Wanita dalam Islam sebenarnya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi adat-istiadat yang berasal dari luar Islam mengubah hal tersebut, sehingga wanita Islam akhirnya cenderung memiliki kelas yang rendah dan terbelakang. Ide Muhammad Abduh inilah yang kemudian dikembangkan oleh Qasim Amin dalam karya-karyanya. Gagasan Qasim Amin banyak membahas reposisi wanita dalam bidang pendidikan, pemakaian hijab, dan kedudukannya dalam lingkungan keluarga. Bagi Qasim Amin, salah satu penyebab kemunduran umat Islam disebabkan oleh ketertinggalan kaum wanitanya. Pendidikan bagi wanita bukan hanya untuk kepentingan mengatur rumah tangga secara baik, tetapi lebih daripada itu untuk dapat memberikan didikan dasar bagi anak-anak mereka. Wanita tidak akan mencapai derajat atau eksistensi yang sempurna, jika selalu berada dalam keterpasungan dan mengikuti tradisi lama. Oleh karena itu, wanita perlu diberi kebebasan berkarya sesuai dengan fitrah dan petunjuk syariat. Pemikiran Qasim Amin menyangkut kedudukan wanita dalam kehidupan keluarga adalah dari segi perkawinan, poligami, dan talak. Selanjutnya, gagasan-gagasan Qasim Amin ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *Kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan, Dakwah, Qasim Amin***Abstract**

This article describes the thoughts of Qasim Amin on gender equality in the perspective of da'wah empowering women. Women in Islam actually have a high position, but eventually, the customs outside of Islamic view change that, so muslimah tend to have lower classes. This idea of Muhammad Abduh was later developed by Qasim Amin in his works. The Qasim Amin works discussed the repositioning of women in the fields of education, the use of hijab, and their position in the family environment. For Qasim Amin, one of the causes of the Moslem's setback was caused by the backwardness of the women. Education for women is not only for the sake of managing the household, but more than that is to be able to provide basic education for their children. Women will not achieve perfect degrees or existence, if they are always in restraints and follow old traditions. Therefore, women need to be given the freedom to work in accordance with the nature and instructions of the Shari'a. Furthermore, the thoughts of Qasim Amin concerning the position of women in family life is in terms of marriage, polygamy, and

divorce. Lately, Qasim Amin's ideas were in line within Indonesian Law, specifically UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and The Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: *Gender equality, Empowering women, Da'wah, Qasim Amin*

Pendahuluan

Pasca masa disintegrasi dan kemunduran Islam yang terjadi sekitar tahun 1000 – 1800 M,¹ umat Islam kembali bangkit dan mengadakan pembaruan² dalam semua aspek kehidupan mereka. Hal itu dilakukan karena mereka sadar bahwa negara-negara Islam berada di bawah kekuasaan bangsa Barat, sebab bangsa Barat memiliki kemampuan di bidang ilmu dan teknologi.

Sejak awal abad ke-19, di setiap negeri muslim muncul pembaru-pembaru yang selain bermaksud mengembalikan ajaran Islam ke pangkalnya, juga berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam. Khusus di Mesir, kegiatan pembaruan itu dimotori oleh Jamal al-Din al-Afgani dan Syekh Muhammad Abduh. Tokoh yang disebutkan terakhir ini memiliki beberapa murid yang mengikuti jejaknya, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Farid Wajdi, Thanthawi Jauhari, dan Qasim Amin.

Qasim Amin sebagai pembaharu Islam yang hidup di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, tampaknya mempunyai pola pikir yang kontemporer. Gagasan-gagasan yang dilontarkannya, ternyata masih *survive* di awal milenium ketiga ini.³

¹Sedikitnya terdapat tiga hal yang menyebabkan kaum muslimin mundur, yaitu : (1) kekurangan pengetahuan, (2) kerusakan budi pekerti, (3) munculnya sifat penakut dan pengecut. Lihat selengkapnya al-Amir Syakib Arsalan, *Li madza Taakhkhar al-Muslimin wa li madza Taqaddum Gairuhum*, diterjemahkan oleh Moenawar Chalil dengan judul “Mengapa Kaum Muslimin Mundur” (Cet.VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 65-72.

²Secara etimologi kata *pembaruan* berasal dari kata “baru”, yang antara lain berarti belum pernah ada, belum lama, segar, permulaan, modern, kemudian, dan sedang. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 82. Adapun secara terminologi, menurut Harun Nasution, kata pembaruan identik dengan kata modernisme. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet.IX; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 11.

³Eliana Siregar, ‘Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita’, *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 6.2 (2017), h. 253.

Gagasannya tentang kesetaraan gender⁴ cukup memberi andil dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita, baik yang ada di Mesir maupun dalam dunia Islam secara keseluruhan.⁵ Menurutnya, majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kaum wanitanya. Tegaknya sebuah keluarga, berada di tangan wanita. Apa yang diwariskan oleh wanita kepada generasi pelanjutnya, jauh lebih banyak dari apa yang bisa diwariskan oleh laki-laki.⁶ Oleh karena itu, wanita perlu diberdayakan dalam semua aspek kehidupan.⁷

Peran ganda perempuan menunjukkan urgensi eksistensi mereka bagi pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Potensi perempuan, baik dalam aspek domestik atau sebagai individu yang bekerja merupakan faktor mendasar dalam menentukan dinamika strategi gender.⁸ Pemberdayaan dapat diterapkan melalui teknologi terapan dan inovatif, perlindungan bagi perempuan yang bekerja, kegiatan peningkatan skill serta peningkatan regulasi yang proporsional. Kesempatan kerja yang proporsional dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam setiap level kehidupan profesional. Dengan ini, strategi dakwah terhadap pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tidak hanya di wilayah perkotaan, namun hingga di daerah pedesaan.

Pokok masalah dalam kajian tulisan ini adalah apa yang menyebabkan Qasim Amin melontarkan gagasan kesetaraan gender dan pokok-pokok pikiran Qasim Amin mengenai kesetaraan gender, khususnya pada aspek pendidikan dan hukum keluarga perspektif dakwah pemberdayaan perempuan.

⁴Naqiyah Mukhtar, "M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender "Para Ulama"." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 2, no. 2 (2013)

⁵Hamidah, "Gerakan Tahrirul Mar'ah Dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)." *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2011).

⁶Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah* (Ttp.: tp., tth.), h. 113. Dalam bukunya yang lain disebutkan bahwa, sebab kelemahan umat Islam karena tidak pandai menghargai karya para wanita. Padahal, seorang anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang cukup, kecuali jika ibunya seorang yang terdidik. Sesungguhnya pengaruh ibu dalam pendidikan anak setelah lahir jauh lebih besar daripada pengaruh bapak. Lihat selengkapnya Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Kairo : Dar al-Ma'arif, tth.), h. 94 -95.

⁷Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (2017)

⁸Mar'atus Sholehah, 'Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian Di Pedesaan', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38.2 (2019), h.209.

Pembahasan

Gender: Istilah dan gagasan

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang dalam *Women's Studies Encyclopedia* diartikan sebagai konsep kultural, yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁹ Karenanya, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut sosial budaya, bukan dari sudut biologis.¹⁰

Gagasan kesetaraan gender, pada mulanya dikumandangkan oleh masyarakat Barat pada masa renaissance.¹¹ Gagasan tersebut didasarkan pada teori klasik Plato dalam bukunya *Republik*.¹² Keberhasilan renaissance telah merombak keadaan wanita Barat. Aturan kaku dan keras yang berkenaan dengan perkawinan dan perceraian mulai diperlunak. Kehidupan ekonomi para wanita mulai ditata kembali. Konsep sosial yang membatasi dan menjerumuskan mereka dalam perbudakan terselubung juga diperbaiki.¹³ Pintu gerbang dunia pendidikan terbuka lebar, seiring dengan kaum laki-lakinya. Perombakan-perombakan ini secara perlahan telah membantu kaum wanita dalam menguak kemampuan mereka, yang selama ini tertutup oleh aturan-aturan sosial dan konsep-konsep moral yang keliru.¹⁴

Ketika Muhammad Abduh berkunjung ke Paris, ia melihat kaum wanita Barat berada dalam kemajuan, berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada wanita Islam.

⁹Helen Tiemay (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol I (New York: Green Wood Press, t.th.), h. 153.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 35.

¹¹KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (LKIS PELANGI AKSARA, 2001), h.130

¹²Teori Plato yang ada dalam bukunya itu, dikutip dari ucapan gurunya, Socrates, yang berbunyi: "Sekarang musik dan gimnastik diajarkan kepada kaum pria. Jadi kita harus mengajarkan kedua seni itu dalam masalah-masalah perang kepada wanita dan mengajarkannya dengan cara yang sama pula". Lihat Maryam Jamilah, *Islam and Modernism*, diterjemahkan oleh A. Jannuri dengan judul *Islam dan Modernisme* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 20.

¹³Ahmad Atabik, 'Wajah Maskulin Tafsir Alqur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender', *Palastren*, 6.2 (2013), h.317.

¹⁴Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Cet. IV; Bandung: al-Bayan, 1987), h. 23.

Menurutnya, wanita dalam Islam sebenarnya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi adat-istiadat yang berasal dari luar Islam mengubah hal itu sehingga wanita Islam akhirnya mempunyai kedudukan yang rendah dan terbelakang.¹⁵ Ide Abduh inilah yang kemudian dikembangkan oleh Qasim Amin dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah*. Ketika buku ini terbit, muncullah kritik dan protes dari berbagai kalangan. Untuk menjawab kritikan dan protes tersebut, Qasim Amin memaparkan dalam bukunya yang berjudul *al-Mar'ah al-Jadidah*.¹⁶

Biografi Singkat Qasim Amin

Qasim Amin Bik, dilahirkan pada bulan Desember 1863 di kota Iskandaria, Mesir.¹⁷ Ayahnya, Muhammad Bik Amin adalah keturunan Turki yang menetap di Mesir.¹⁸

Ketika Kerajaan Turki Usmani berjaya dan menguasai seluruh kawasan Arab, para pejabat tinggi kerajaan diberi tugas khusus pada setiap propinsi yang ada di wilayah Kerajaan Usmani. Muhammad Bik Amin, sebagai salah seorang pejabat kerajaan, mendapat tugas di Mesir. Dalam pelaksanaan tugasnya itu, ia mengawini puteri penduduk setempat. Dari hasil perkawinannya itu, lahirlah puteranya yang diberi nama Qasim Amin Bik.¹⁹ Karenanya, pada diri Qasim Amin mengalir darah Turki dan Arab Mesir.

Sebagian dari kehidupan keluarga Muhammad Bik Amin dijalannya di Iskandariyah, dan karenanya, Qasim Amin memulai pendidikannya di Madrasah Ra's al-Tin (setingkat Sekolah Dasar) di kota ini. Ketika keluarga tersebut berpindah tempat tinggal di Kairo, maka Qasim juga pindah ke Madrasah Tajhiziyah (setingkat Tsanawiyah). Setelah tamat dari madrasah ini, Qasim memasuki perguruan tinggi dengan

¹⁵Solikul Hadi, 'Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', *Palastren*, 7.1 (2014), h.41.

¹⁶Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h. 79-80.

¹⁷Riwayat kelahiran Qasim Amin di atas dikemukakan oleh Ahmad Baha' al-Din, yang memberi kata pengantar pada buku yang ditulis oleh Qasim Amin sendiri yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah*. Lihat Qasim Amin, *Tahrir, op. cit.*, h. 10. Sumber lain menyebutkan bahwa, Qasim Amin dilahirkan pada tahun 1865. Lihat Hassan Shadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van-Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1984), Jilid V, h. 2809.

¹⁸ Lihat M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996), h. 88.

¹⁹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 10-11.

memilih Fakultas Hukum. Ia memperoleh gelar *lisanis (lc.)* pada tahun 1881 dengan menduduki peringkat pertama, dalam usia yang masih relatif muda, 18 tahun.²⁰

Setelah itu, ayahnya mengutus Qasim ke *Maktab al-Mahamiy* (pimpinan Musytafa Fahmiy). Kemudian ia menjabat sebagai Kepala Kementerian selama 18 tahun, hingga Mesir berada di bawah kekuasaan Inggris. Selanjutnya, Qasim bergabung dengan keluarga Sa'ad Zaglul hingga ia mempersunting anaknya, Shafiyah. Namun, sebelum ia tinggal bersama isterinya, Qasim berangkat ke Perancis sebagai utusan untuk mempelajari hukum dan perundang-undangan.²¹

Ketika di Paris, Qasim bertemu dengan Jamal al-Din al-Afganiy dan Muhammad Abduh. Dari Abduh-lah, Qasim belajar bahasa Perancis. Atas kerja sama mereka bertiga, ia membentuk media "Surat Kabar" yang diberi nama *al-'Urwah al-Wutsqa*. Dalam media itulah, mereka menyuarakan gerakan nasionalisme.²²

Sekembalinya dari Paris, Qasim bekerja pada Pengadilan Mesir.²³ Pekerjaan itu digelutinya hingga ia wafat pada tahun 1908, dalam usia 45 tahun.²⁴

Dakwah Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender

Dakwah sebagai kegiatan pemberdayaan, khususnya pada aspek kesetaraan gender, dapat dimaknai sebagai visi mendukung dimensi reposisi perempuan yang lebih progresif. Kegiatan dakwah biasanya cukup massif, namun ditilik dari aspek materi dakwah, kebanyakan masih berorientasi topik-topik akhirat, kurang mencakup aspek sosial-kontekstual.²⁵ Dampak yang ditimbulkan orientasi dakwah tersebut belum cukup menyelesaikan problematika umat, khususnya perspektif isu-isu perempuan. Ironisnya, dakwah justru memperkuat eksistensial perempuan dalam posisi kaum marjinal.

²⁰Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 11.

²¹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 11-12. Bandingkan Hassan Shadily, *et al.*, *Ensiklopedi Indonesia*, h.2809

²²Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 13.

²³M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran...*, h.88

²⁴Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah...*, h. 24.

²⁵Masthuriyah Sa'dan, 'Rekonstruksi Materi Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan: Perspektif Teologi Feminisme', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12.1 (2016), 37-48.

Akibatnya perempuan cenderung menjadi objek dalam otoritas teks yang didominasi kaum laki-laki. karenanya, semestinya perlu reformulasi model dan strategi dakwah. Rekonstruksi model dan strategi dakwah dilakukan dengan menggunakan analisa teologi feminis, dalam hal ini fokus pada pemikiran Qasim Amin

Ulasan Qasim Amin mengenai kesetaraan gender yang akan dikaji dalam uraian ini adalah menyangkut posisi wanita dalam bidang pendidikan, pemakaian hijab, dan kedudukannya dalam lingkungan keluarga.

1. Pendidikan

Menurut Qasim Amin, laki-laki dan wanita mempunyai kesamaan, baik dari segi anggota tubuh, indera, pikiran, dan segala keinginan. Kesamaan-kesamaan itu dikarenakan oleh keduanya adalah manusia. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kadar yang dituntut oleh perbedaan jenis. Jika laki-laki melebihi wanita pada kekuatan fisik dan kemampuan akal, hal itu disebabkan oleh kondisi selama ini yang menuntut hanya laki-laki yang bekerja dan berpikir, sedangkan wanita dilarang bekerja dan berpikir sehingga mereka tetap berada dalam kondisi yang lemah.²⁶

Bagi Qasim Amin, salah satu penyebab kemunduran umat Islam disebabkan oleh ketertinggalan kaum wanitanya. Di Mesir, setengah dari penduduknya adalah wanita, namun mereka tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Pendidikan bagi wanita bukan hanya untuk kepentingan mengatur rumah tangga secara baik, tetapi lebih daripada itu untuk dapat memberikan didikan dasar bagi anak-anak mereka.²⁷

Seorang wanita tidak akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kecuali ia telah memiliki kemampuan ilmu logika dan etika. Ia harus mempelajari semua apa yang perlu dipelajari laki-laki, minimal pendidikan dasar. Dengan prinsip-prinsip ilmu itu, akan memberi kemampuan sesuai dengan tabiatnya.²⁸ Tidak ada garis pemisah antara wanita

²⁶Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*...., h. 41.

²⁷Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*.., h. 79.

²⁸Yang perlu dipelajari wanita adalah membaca, menulis, mengerti dasar-dasar ilmiah, mengetahui ilmu kenegaraan, sejarah bangsa-bangsa, dan ilmu-ilmu kealaman. Jika demikian halnya, maka akalnya akan mampu menyaring pendapat yang benar serta menolak khurafat dan kebatilan, yang saling berebut pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Lihat selengkapnya Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*...., h. 42.

Mesir dengan wanita Barat dalam berkiprah di bidang ilmiah, peradaban, perekonomian, dan perindustrian, kecuali karena kebodohnya.²⁹

Dalam kehidupan keluarga, salah satu fungsi wanita adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam fungsinya itu, ia harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas untuk mendidik anak-anaknya dan mendampingi suaminya secara baik.³⁰ Salah satu penyebab kurangnya kasih sayang yang tercipta antara suami-isteri adalah bahwa isteri itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang urusan kerumahtanggaan. Kasih sayang tersebut akan tercipta, jika keduanya masing-masing mempunyai pendidikan yang memadai.³¹

Khusus bagi wanita yang tidak mempunyai suami (gadis atau janda), baik ia mempunyai tanggungan atau tidak, maka ia harus memiliki ilmu yang memadai untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang ada dalam tanggungan. Jika tidak, maka hidupnya akan sengsara dan berada dalam kesusahan.³²

Gagasan Qasim Amin yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam bidang pendidikan sangat tepat, sebab hal itu bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita. Di samping itu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

²⁹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 43.

³⁰Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 44. Suatu ketika, Qasim Amin menasehati seorang ayah agar menyekolahkan puterinya yang berumur 9 tahun. Ayah anak tersebut bertanya: "Apakah engkau akan memberinya jabatan"? Qasim Amin balik bertanya: "Apakah menurut anda hanya pegawai yang harus belajar"? Sang ayah menjawab: "Aku akan mengajarnya semua keperluan untuk pengurusan rumah tangga, dan saya tidak melakukan selain itu". Menurut Qasim Amin, tindakan orang tua seperti itu adalah salah, karena menganggap wanita akan mampu mengurus rumah tangga dengan baik tanpa melalui jenjang pendidikan formal.

³¹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 55-59.

³²Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 44.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ وإنَّ طالبَ العلمِ يستغفرُ له كلُّ شيءٍ حتى الحيتانُ في البحرِ " (رواه ابن

ماجه).³³

Artinya:

“Anas ibn Malik berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim” (HR Ibn Majah).

Gagasan Qasim Amin di atas diperkuat oleh Muhammad ‘Aliy al-Hasyimiy. Menurutnya, yang pertama-tama perlu dipelajari oleh wanita adalah Alquran (bacaan, tajwid, dan penafsirannya) dan Hadis. Selanjutnya sejarah atau kisah para sahabat dan *tabi'in* dari kalangan tokoh wanita. Kemudian ilmu fikih, dalam rangka untuk memperbaiki ibadah dan hukum-hukum agamanya secara benar dan tepat.³⁴ Setelah itu, baru bertolak pada ilmu yang menjadi spesifikasi sesuai dengan aktivitas kesehariannya.

2. Hijab

Dari segi bahasa, hijab mempunyai beberapa arti, yaitu penutup, tabir, layar, sekat,³⁵ dan cadar. Namun, yang disoroti dalam kajian ini adalah hijab dalam pengertiannya sebagai penutupan wajah (cadar).

Menurut Qasim Amin, hijab (penutupan wajah) bukanlah ajaran Islam, tetapi hal itu hanya merupakan kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam. Sebagaimana halnya penutupan wajah, pemisahan wanita dalam pergaulan juga bukan

³³Abiy ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), Juz I, h. 87.

³⁴Muhammad ‘Aliy al-Hasyimiy, *Syakhshiyah al-Mar'ah al-Muslimah Kama Yasyuguha al-Islam fi al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Jati Diri Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 118.

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (T.tp.: tp., t.th.), h. 256.

ajaran Islam. Kedua hal ini membawa wanita kepada kedudukan rendah, menghambat kebebasan dan pengembangan daya kreatif mereka untuk mencapai kesempurnaan.³⁶

Terkait dengan masalah hijab, QS al-Nur/24: 31 menyebutkan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّيْبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.³⁷

Dalam menafsirkan ayat di atas, Qasim Amin lebih menekankan pada kondisi sosial setempat. Menurutnya, berdasarkan ayat ini, syariat Islam membolehkan wanita menampakkan sebagian anggota tubuhnya di depan orang lain, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Dalam kaitan ini, ulama sepakat bahwa yang boleh tampak tersebut adalah

³⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h. 79-80.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2005), h. 548.

wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan kedua siku dan kedua kaki masih diperselisihkan kebolehnya.³⁸ Hal ini senada juga dengan konsep Quraish Shihab.³⁹

Jika pemakaian hijab itu dipahami secara sempit dan kaku, maka tentunya gerak-gerik wanita menjadi terbatas dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mungkin seorang wanita miskin yang memakai hijab dapat berusaha mencari nafkah di bidang industri? Bagaimana mungkin seorang pembantu yang memakai hijab dapat melayani kebutuhan rumah tangga tuan laki-lakinya? Bagaimana mungkin seorang wanita yang menggunakan hijab dapat bekerja di bidang perdagangan, dapat sukses dagangannya di tengah pembeli laki-laki? Demikian pula, bagaimana mungkin wanita pemakai hijab yang bergerak di bidang pertanian, dapat mengelola tanahnya secara baik?⁴⁰

Sekiranya alasan pemakaian hijab itu hanya bertujuan sebagai pelindung bagi wanita dari fitnah laki-laki, mengapa laki-laki tidak diperintahkan menutup wajahnya? Wajah laki-laki bisa saja menimbulkan fitnah bagi wanita. Bagi Qasim Amin, alasan munculnya fitnah bukan dari fisik (anggota tubuh) wanita yang tampak, tetapi yang lebih utama adalah gerakan tubuh yang bisa menimbulkan birahi.⁴¹ Meski demikian, ia tidak setuju dengan tradisi wanita Barat yang membuka aurat secara bebas, sehingga bisa menimbulkan syahwat dan hilangnya rasa malu bagi mereka.⁴²

Seorang wanita tidak akan mencapai derajat atau eksistensi yang sempurna, jika selalu berada dalam kekangan dan mengikuti tradisi lama. Oleh karena itu, wanita perlu diberi kebebasan berkarya sesuai dengan fitrah dan petunjuk syariat. Hijab, sebagai tradisi lama, merupakan penghalang besar bagi wanita untuk mencapai kemajuan. Akibatnya, umat Islam secara keseluruhan tetap berada dalam keterbelakangan dan kemunduran.⁴³

Jika pemikiran Qasim Amin ini dikaitkan dengan kondisi sosial Indonesia, maka terjadi relevansi dengan hasil Diskusi Front Pembela Islam (FPI) ke-16 yang berlangsung

³⁸Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 81.

³⁹Telaah Ayat-ayat Gender, 'Tafsir Feminis M. Quraish Shihab', 6.2, 473-94; Nurkholijah Siregar, 'Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender', *Hikmah*, 14.1 (2017), 9.

⁴⁰Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 84.

⁴¹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 87-88.

⁴²Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 77-78.

⁴³Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*..., h. 94.

di Jakarta pada tanggal 28 April 1988 tentang *Aurat dan Jilbab*. Keputusan hasil diskusi tersebut adalah:

1. Jilbab bukan merupakan pakaian wajib dalam Islam. Namun, jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang memiliki nilai ke-Islaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, apalagi melanggarnya;
2. Rekayasa untuk memikirkan bentuk pakaian penutup aurat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan ke-Indonesiaan, tetap terbuka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, atau tahapan pembangunan masyarakat Indonesia modern;
3. Mengingat bahwa:
 - a. Menutup aurat adalah wajib bagi wanita Islam, sebagai disebut dalam QS al-Nur/24: 30-31,
 - b. Kewajiban itu bukan bersifat esensial tetapi aksidental,
 - c. Batas-batas aurat tidak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis secara *qath'iy*,
 - d. Wanita Islam Indonesia harus ikut serta aktif dalam pembangunan nasional sekarang,
 - e. Untuk itu mereka memerlukan pakaian yang mempunyai nilai praktis, pragmatis dan tidak mengikat gerak, maka pakaian maksimal memperlihatkan leher ke atas, lengan dari siku ke ujung jari tangan, dan kaki di bawah lutut, dari tubuh wanita adalah bentuk pakaian yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴⁴

3. Hukum Keluarga

Pemikiran Qasim Amin menyangkut kedudukan wanita dalam kehidupan keluarga adalah dari segi perkawinan, poligami, dan talak.

a. Perkawinan

⁴⁴Kajian mengenai “Aurat dan Jilbab” dalam diskusi di atas adalah tinjauan dari segi psikologi. Yang menjadi pembicara adalah Dr. Sarlito Wirawan Sarwono (tinjauan psikologi umum) dan Dr. Zakiah Daradjat (tinjauan psikologi agama). Lihat selengkapnya Hasil Diskusi FPI ke 16, tentang *Aurat dan Jilbab*, Tanggal 28 April 1988, h. 1-3.

Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim Amin menentang pilihan sepihak dalam perkawinan. Menurutnya, wanita diberi hak yang sama dalam memilih jodoh.⁴⁵ Sebagaimana halnya laki-laki, wanita juga berhak melihat terlebih dahulu laki-laki yang akan mengawininya untuk menyatakan persetujuannya. Bagaimana mungkin dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat dipersatukan, jika keduanya tidak pernah saling mengenal.⁴⁶

Dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya akad nikah, pada gilirannya nanti akan tercipta suasana *mawaddah wa rahmah* setelah mereka berada dalam ikatan perkawinan.⁴⁷

Lebih lanjut dikatakan bahwa, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, baik dalam soal makanan, pakaian, harta benda, maupun tempat tinggal.⁴⁸ Dalam kaitan ini, Qasim Amin memperkuat argumennya dengan mengutip beberapa ayat dan hadis, antara lain QS al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf⁴⁹

b. Poligami

Menurut Qasim Amin, poligami adalah bentuk penyiksaan terberat kepada wanita. Pada dasarnya tidak ada wanita yang menghendaki hidup secepat dengan wanita

⁴⁵Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam..*, h. 79.

⁴⁶Yang perlu dilihat, antara lain kehitaman rambutnya dan warna kulitnya. Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah.*, h. 141.

⁴⁷Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah.*, h.141

⁴⁸Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah* h. 144.

⁴⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 55.

lain (dimadu), sebagaimana halnya tak seorang pun lelaki yang menginginkan hidup secepat dengan laki-laki lain (mencintai seorang wanita secara bersamaan).⁵⁰

Berbicara tentang dasar hukum poligami QS al-Nisa'/4: 3 dan 129 menyebutkan sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya:

... “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”, ... (QS al-Nisa/4: 3).⁵¹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, ... (QS al-Nisa'/4: 129).⁵²

Dengan berdasar pada kedua ayat di atas, Qasim Amin berpendapat bahwa meski poligami dibolehkan dalam Alquran, tetapi pada hakekatnya yang dianjurkan adalah monogami.⁵³ Ia berpendapat demikian, karena syarat utama poligami adalah keadilan, sementara keadilan itu bersifat relatif dan sangat sulit diwujudkan oleh seseorang.⁵⁴

Poligami dapat saja dibenarkan jika isteri berada dalam kondisi sakit berkepanjangan yang mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri dalam kondisi mandul. Adapun kondisi suami yang *hyper sex*, tidak dapat

⁵⁰Lebih jauh ia mengatakan bahwa, kalau dalam sejarah umat-umat terdahulu dikenal adanya poligami, hal disebabkan oleh martabat wanita pada saat itu masih berada di antara manusia dan hewan. Di saat posisi dan martabat wanita sudah terangkat, maka pada gilirannya mereka tidak akan ada lagi yang ingin dimadu. Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, h. 148-149.

⁵¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 115.

⁵²Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, h. 143.

⁵³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h. 79.

⁵⁴Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, h. 153-154.

dijadikan alasan untuk poligami, sebab yang demikian itu hanyalah pertanda kerusakan moral dan adanya keinginan untuk bersenang-senang.⁵⁵

c. Talak

Dalam persoalan talak, Qasim Amin tidak setuju jika hak cerai itu hanya milik laki-laki. Menurutny, sebagaimana halnya dalam pemilihan jodoh, dalam hal cerai wanita juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.⁵⁶

Selain itu, ia juga tidak setuju jika proses talak itu dipermudah. Karenanya, ia menetapkan perlunya saksi dalam proses terjadinya talak, sebagaimana halnya saksi itu merupakan syarat sahnya perkawinan.⁵⁷ Untuk terpenuhinya syarat ini, talak seharusnya dilakukan di pengadilan.

Dalam menjatuhkan putusan talak, pengadilan harus menempuh lima tahap, yaitu:

1. Suami isteri yang akan bercerai harus menghadiri sidang;
2. Hakim harus memberi nasehat kepada keduanya dan memberi kesempatan mereka berpikir selama satu minggu;
3. Jika niatnya tetap setelah diberi waktu berpikir, maka hakim harus mengangkat *hakam (arbiter)*, seorang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak isteri;
4. Jika *arbiter* tidak mampu menciptakan suasana damai, maka hakim dapat memutuskan jatuhnya talak;
5. Dalam memutuskan jatuhnya talak tersebut, hakim harus menghadirkan dua orang saksi.⁵⁸

Gagasan-gagasan Qasim Amin menyangkut kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga seperti yang disebutkan di atas, pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974

⁵⁵Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah.*, h. 152-153.

⁵⁶Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam.*, h. 79.

⁵⁷Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah.*, h. 170.

⁵⁸Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah.*, h. 171-172.

tentang Perkawinan⁵⁹ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁰ Kedua aturan perundang-undangan ini merupakan hukum materil yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama⁶¹ dalam memutuskan perkara perkawinan.

Penutup

Kajian menyangkut kesetaraan gender yang dilontarkan Qasim Amin dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah* meliputi tiga hal, yaitu pendidikan, hijab, dan kedudukannya dalam keluarga.

Untuk memajukan kaum wanita, ia harus diberi pendidikan sebagaimana halnya dengan kaum laki-laki. Dengan pendidikan yang memadai, wanita dapat berkreasi dan berkarya untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat luas. Selain itu, dengan pendidikan tersebut, ia dapat mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak, dan melayani suaminya dengan baik.

Hijab (cadar) yang banyak digunakan oleh wanita muslim, bukan merupakan ajaran Islam, tetapi berasal dari tradisi luar Islam yang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam. Pemakaian hijab yang dipahami secara sempit dan kaku, akan membatasi gerak-gerik wanita dalam pergaulan sehingga tidak bisa menghasilkan karya yang maksimal. Akibatnya, ia menjadi lemah dan terkebelakang.

Dalam kehidupan keluarga, ada tiga hal yang disoroti; dalam hal perkawinan, wanita harus diberi hak untuk memilih jodoh sebagaimana halnya laki-laki. Ia juga berhak melihat terlebih dahulu laki-laki yang akan mengawininya untuk menyatakan persetujuannya; Meski poligami dibenarkan dalam Islam, tetapi pada hakekatnya yang

⁵⁹Tentang perlunya persetujuan wanita sebelum dinikahkan termuat dalam pasal 6 ayat (1); mengenai poligami terdapat dalam pasal 3–5; tentang hak dan kewajiban suami-isteri sama dalam kehidupan rumah tangga termuat dalam pasal 31; sedangkan ketentuan tentang perceraian diatur dalam pasal 38–40 UU No.1/1974. Lihat *Undang-undang Perkawinan (UU. No.1 Th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No.10 Th 1983, PP No.45 Th 1990)* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), h. 8, 15, dan 16.

⁶⁰Tentang perlunya persetujuan wanita sebelum dinikahkan termuat dalam pasal 16; mengenai poligami terdapat dalam pasal 55–59; tentang hak dan kewajiban suami-isteri sama dalam kehidupan rumah tangga termuat dalam pasal 77–80; sedangkan ketentuan tentang perceraian diatur dalam pasal 113–117, 129–148 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Cik Hasan Basri (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 144, 156, 163–164, 173, dan 179–185.

⁶¹Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 15–28.

dianjurkan adalah monogami. Poligami bisa terjadi jika isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sebagaimana halnya dengan laki-laki yang mempunyai hak talak, maka wanita juga mempunyai hak cerai. Talak atau perceraian tidak boleh dipermudah prosesnya. Oleh karena itu, proses terjadinya talak atau perceraian harus melalui sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Bik, Qasim. *al-Mar'ah al-Jadidah*. Ttp.; tp., t.th.
 -----, *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo : Dar al-Ma'arif, t.th.
- Arsalan, Al-Amir Syakib. *Li madza Taakhkhar al-Muslimin wa li madza Taqaddum Gairuhum*, diterjemahkan oleh Moenawar Chalil dengan judul *Mengapa Kaum Muslimin Mundur*. Cet.VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Asmuni, M. Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.
- Atabik, Ahmad, 'Wajah Maskulin Tafsir Alqur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender', *Palastren*, 6.2 (2013), 299–322
- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): 15-28
- Basri, Cik Hasan (Penyunting). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hadi, Solikul, 'Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', *Palastren*, 7.1 (2014)
- Al-Hasyimiy, Muhammad 'Aliy. *Syakhsyiyah al-Mar'ah al-Muslimah Kama Yasyuguha al-Islam fi al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Jati Diri Wanita Muslimah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Hamidah. "Gerakan Tahrirul Mar'ah Dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)." *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2011): 1-8.
- Ibn Majah, Abiy 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibn Majah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
- Jamilah, Maryam. *Islam and Modernism*, diterjemahkan oleh A. Jannuri dengan judul *Islam dan Modernisme*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. T.tp.: tp., t.th.
- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS PELANGI AKSARA, 2001., h.130
- Mukhtar, Naqiyah. "M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender "Para Ulama"." *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 2 (2013): 189-208.
- Mustafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Cet. IV; Bandung: al-Bayan, 1987.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet.IX; Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. II; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shadily, Hassan, *et al. Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru van-Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1984. Atabik, Ahmad, 'Wajah Maskulin Tafsir Alqur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender', *Palastren*, 6.2 (2013), 299–322
- Gender, Telaah Ayat-ayat, 'Tafsir Feminis M . Quraish Shihab ', 6.2, 473–94
- Hadi, Solikul, 'Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', *Palastren*, 7.1 (2014), 25–46
- Sa'dan, Masthuriyah, 'Rekonstruksi Materi Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan: Perspektif Teologi Feminisme', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 12.1 (2016), 37–48
- Sholehah, Mar'atus, 'Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38.2 (2019), 204–18
- Siregar, Eliana, 'Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita', *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 6.2 (2017), 251–73
- Siregar, Nurkholijah, 'Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender', *Hikmah*, 14.1 (2017), 9
- Tiemay, Helen (ed). *Women's Studies Encyclopedia*. Vol I. New York: Green Wood Press, t.th.
- Tim Penyusun, *Hasil Diskusi FPI ke 16, tentang Aurat dan Jilbab*, Tanggal 28 April 1988.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-undang Perkawinan (UU. No.1 Th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No.10 Th 1983, PP No.45 Th 1990)*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.